

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan, tanpa kesehatan maka manusia akan sulit untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kesehatan sendiri merupakan suatu kondisi dimana keadaan sehat secara fisik, mental, spritual maupun sosial dan merupakan hak asasi setiap manusia. Hak asasi manusia di bidang kesehatan telah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 ayat 1 yang dinyatakan: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Menurut *World Health Organization* (WHO) kesehatan adalah suatu keadaan sehat yang utuh secara fisik, mental, dan sosial serta bukan hanya merupakan bebas dari penyakit. Pelayanan kesehatan mempunyai peranan strategis dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan merupakan kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Fasilitas Kesehatan adalah setiap upaya dan atau serangkaian yang dilakukan terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/ oleh masyarakat (Undang-undang Republik Indonesia No. 36, 2014).

Upaya untuk menciptakan tingkat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat dapat dilakukan dengan mengadakan pembangunan sarana kesehatan yang merata dan terjangkau. Upaya pembangunan ini dapat dilakukan oleh pemerintah ataupun pihak swasta

yang ditujukan pada masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih mudah untuk mengakses pelayanan kesehatan yang optimal. Fasilitas Pelayanan Kesehatan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 merupakan suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Salah satu sarana kesehatan yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan adalah apotek.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat apoteker melakukan praktik kefarmasian. Pelayanan kefarmasian yang dilakukan di apotek meliputi dua kegiatan yang bersifat manajerial yaitu pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai serta Pelayanan Farmasi Klinik. Kegiatan pengelolaan di apotek meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik yang terdapat di apotek meliputi kegiatan pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat, konseling, dan lain sebagainya seperti yang tertuang dalam Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek (Permenkes RI No. 73, 2016).

Pelayanan Kefarmasian yang diselenggarakan di Apotek haruslah mampu menjamin ketersediaan obat yang aman, bermutu dan berkhasiat dan sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Apoteker bertanggung jawab terhadap pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai di Apotek sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memastikan kualitas, manfaat dan keamanannya. Pengelolaan sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan bahan

medis habis pakai harus dilaksanakan secara multidisiplin, terkoordinir dan menggunakan proses yang efektif untuk menjamin kendali mutu dan kendali biaya. Apoteker memiliki peran dalam melaksanakan tugas keprofesian di Apotek sehingga untuk mencapai tujuan tersebut, maka apoteker perlu mengetahui bagaimana cara melakukan pengelolaan perbekalan farmasi yang tepat agar selalu teredia di Apotek dan siap disalurkan pada masyarakat yang memerlukan. Pengelolaan perbekalan farmasi oleh Apoteker merupakan suatu siklus yang berkesinambungan, dimulai dari tahap perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, distribusi, pemantauan, evaluasi dan kembali lagi pada tahap perencanaan. Keterampilan seorang Apoteker dalam mengendalikan siklus pengelolaan sediaan farmasi akan menentukan keberhasilan suatu Apotek dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Undang- Undang RI no 36, 2009).

Pelayanan kefarmasian sudah berkembang dari *drug oriented* (berorientasi ke obat) menjadi *patient oriented* (berorientasi kepada pasien) yang mengacu kepada *Pharmaceutical Care*. Perkembangan orientasi tersebut membuat apoteker dituntut meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Interaksi dengan pasien dengan memberikan informasi, monitoring penggunaan obat serta apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan dapat mengidentifikasi serta meminimalkan terjadinya masalah terkait obat (*drug related problem*). Untuk menghindari hal tersebut, apoteker harus menjalankan praktek.

Menyadari akan pentingnya peran dan tanggung jawab seorang apoteker, maka sebagai calon apoteker perlu bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan yang memadai tentang pelayanan kefarmasian dan sistem pengelolaan apotek secara teori maupun praktek. Berdasarkan hal tersebut,

maka Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widaya Mandala Surabaya mengadakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek bagi mahasiswa profesi apoteker sebagai salah satu upaya untuk menyiapkan paracalon apoteker agar memiliki yaitu dalam hal pelaksanaan pelayanan kefarmasian dan pengelolaan apotek. Salah satu apotek yang menjadi tempat pelaksanaan PKPA tersebut ialah Apotek Golden Farma. Melalui PKPA di Apotek diharapkan mahasiswa dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan praktik kefarmasian di apotek serta pemahaman mengenai kegiatan manajerial di apotek.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)**

Tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Golden Farma adalah:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang tugas dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

### **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)**

Adapun manfaat dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Golden Farma adalah:

1. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional dan bertanggung jawab.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Mendapatkan pengetahuan dan pemahaman dari aspek administrasi dan perundang-undangan, aspek manajerial, aspek pelayanan kefarmasian, aspek bisnis dan pengelolaan .
5. Melatih calon apoteker untuk bersosialisasi dengan teman profesi lain teman sejawat, maupun pasien.